



Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : IMI-KU.02.02-2472

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (DPRI)
DAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (VKSK) MELALUI
SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK *ONLINE* (SIMPONI)

1. Umum

Transparansi dan akuntabilitas dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan negara merupakan prasyarat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dituntut untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban PNBP Keimigrasian dengan prioritas pada pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) melalui penerapan Sistem Informasi Penerimaan Bukan Pajak *Online* (SIMPONI). Skema sistem pembayaran PNBP DPRI dan VKSK melalui SIMPONI pada hakekatnya merupakan komitmen dan kepatuhan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna efektivitas dan efisiensi penerapan SIMPONI tersebut, perlu dibuat surat edaran kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini, untuk dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP Keimigrasian oleh para Kepala Kantor Imigrasi dan Bendahara Penerimaan.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, untuk memberikan kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran PNBP Keimigrasian melalui SIMPONI.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:

- a. Penatausahaan sistem pembayaran PNBP DPRI dan VKSK melalui SIMPONI;
- b. Internalisasi dan diseminasi informasi sistem pembayaran PNBP DPRI dan VKSK melalui SIMPONI.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalan Laksana Paspor;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Anggaran Secara Elektronik.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem pembayaran PNBPD PRI melalui SIMPONI metode wajib bayar dan PNBPD VKSK melalui SIMPONI metode wajib setor;
- b. Melakukan internalisasi sistem pembayaran PNBPD PRI dan VKSK melalui SIMPONI;
- c. Melakukan diseminasi informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi yang dapat menerima pembayaran PNBPD PRI dan VKSK;
- d. Melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai pelaksanaan pembayaran PNBPD PRI dan VKSK melalui SIMPONI;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Bendahara Penerimaan dalam pelaksanaan penatausahaan PNBPD PRI dan VKSK secara kesisteman setiap hari;
- f. Menyampaikan hasil rekonsiliasi PNBPD PRI dan VKSK setiap akhir bulan dengan KPPN setempat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Kepala Bagian Keuangan dengan surat resmi dibubuhi cap basah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan *softcopy* ke alamat email: imigrasipnbp@gmail.com;
- g. Dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak, Bendahara Penerimaan dapat menerima pembayaran PNBPD PRI dilaporkan secara khusus kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Kepala Bagian Keuangan;
- h. Untuk pelaksanaan penerapan pembayaran PNBPD PRI melalui **SIMPONI metode wajib bayar** dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) Kantor Imigrasi se-DKI Jakarta dilaksanakan per tanggal **1 Agustus 2016**;
 - 2) Untuk Kantor Imigrasi Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dilaksanakan per tanggal **2 Agustus 2016**;
 - 3) Untuk Kantor Imigrasi selain tersebut di atas dilaksanakan paling lambat tanggal **1 September 2016**.

- i. Untuk pelaksanaan penerapan pembayaran PNBP VKSK melalui **SIMPONI metode wajib setor** dilaksanakan serentak di setiap Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) per tanggal **1 Agustus 2016** dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
- 1) Kepala Kantor Imigrasi menunjuk Bendahara Penerima Pembantu yang bertugas di TPI sejumlah jam/*shift* kerja yang ada;
 - 2) Bendahara Penerima Pembantu menyetorkan PNBP VKSK ke kas negara dalam **mata uang US\$** dengan cara membuat kode billing SIMPONI atas PNBP VKSK yang telah direkonsiliasi antara pihak Imigrasi dan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) setiap akhir jam/*shift* kerja.
- j. Selanjutnya, apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan penerapan pembayaran PNBP melalui SIMPONI tersebut di atas, para Kepala Kantor Imigrasi dan/atau Bendahara Penerima Pembantu diminta untuk mengkoordinasikannya dengan Kasubag Pengelolaan PNBP Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi melalui email: imigrasipnbp@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2016

Direktur Jenderal Imigrasi



Ronny F. Sompie
Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.